



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 64 / PDT / 2017 /PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Nama** : **Tiruhiah Binti Cut Amat**
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I;**
2. **Nama** : **Abdul Gani Bin Cut Amat**
Umur : 53 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II;**
3. **Nama** : **Ainsyah Binti Cut Amat**
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III;**
4. **Nama** : **M. Nasir Bin Cut Amat**
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding IV semula Penggugat IV;

5. **Nama** : **M. Arifin Bin Cut Amat**
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai

Pembanding V semula Penggugat V;

Kesemua Pembanding/semula Penggugat tersebut di atas adalah ahli waris
Alm. Cut Amat Bin Itam. Selanjutnya disebut sebagai **Para**
Pembanding/semula Para Penggugat;

M E L A W A N

1. **Nama** : **H. Hanafiah Bin Ali**
Umur : 75 Tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Gampong Blang Kubu, Kecamatan Peudada,
Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding I semula Tergugat I;

2. **Nama** : **M. Nasir Bin Yacob**
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Jualan
Alamat : Gampong Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten
Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II**
semula Tergugat II;

3. **Pemerintah Kabupaten Bireuen, c/q. Bupati Bireuen, c/q. Camat**
Kecamatan Peudada Kab. Bireuen, c/q. Keuchik Gampong Calok
Kecamatan Peudada, Kab. Bireuen, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding III semula Tergugat III;

4. **Nama** : **Saifuddin Bin Hasan**
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Jualan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Gampong Pulo, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding**

I semula Turut Tergugat I;

5. **Pemerintah Kabupaten Bireuen, c/q. Bupati Bireuen, c/q. Camat Kecamatan Peudada Kab. Bireuen**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

6. **Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta, c/q. Badan Pertanahan Provinsi Aceh, c/q. Badan Pertanahan Kabupaten Bireuen**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 06 April 2017, Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 20 Oktober 2016 Register Nomor 12/Pdt.G/2016/PN BIR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Cut Amat Bin Itam semasa hidupnya mempunyai/memiliki sebidang tanah kebun nipah dan kelapa yang terletak di Gampong Blang Kubu Kec. Peudada Kab. Aceh Utara dahulu, sekarang di Gampong Calok Kec. Peudada Kab. Bireuen dengan batas-batas sebagai berikut dibawah ini :
- Sebelah Utara dengan Alue dahulu, sekarang dengan Alue ukuran ± 140 Meter.
- Sebelah Selatan dengan dengan pematang tebat dahulu, sekarang dengan Jalan dengan ukuran ± 70 Meter.
- Sebelah Barat dengan Sungai dahulu, sekarang dengan Jalan, dengan ukuran ± 150 Meter.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Alue/Tanah H. Hanafiah dahulu, sekarang dengan Alue/Wakaf Desa, dengan ukuran ± 200 Meter.
- Bahwa tanah hak milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua Para Penggugat sebelumnya terletak di Desa Blang Kubu, Kecamatan Peudada, Kabupaten Aceh Utara, dan setelah pemekaran Desa tanah tersebut terletak di Desa Calok, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
- Bahwa tanah sebagaimana letak dan batas-batas tersebut diatas adalah sah hak milik Alm. Cut Amat Bin Itam/orang tua Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan membuka lahan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam, dengan menanam berbagai tanaman tua/muda, yaitu menanam pohon nipah, kelapa, dan taman lainnya dalam tahun 1950-an.
- Bahwa tanah dan tanaman diatasnya sebagaimana tersebut diatas oleh Alm. Cut Amat Bin Itam telah kuasai/memiliki sejak tahun 1950-an sampai dengan meninggalnya secara terus-menerus telah menanam tanaman pohon nipah, pohon kelapa dan lainnya hingga memperoleh hasil yang lumayan, dan disamping tanaman tersebut juga telah membangun gubuk sebagai tempat tinggal istri dan anak-anaknya, dalam hal ini Para Penggugat dan tidak ada orang lain yang keberatan.
- Bahwa setelah meninggal Alm. Cut Amat Bin Itam/orang tua Para Penggugat dalam tahun 1990 tanah dan tanaman beserta gubuk tempat tinggal tersebut diatas langsung dikuasai oleh isteri dan anak-anaknya dalam hal ini Para Penggugat untuk melanjutkan merawat tanaman-tanaman yang ada didalamnya, ahli waris Alm. Cut Amat Itam dalam hal ini Para Penggugat menetap/tinggal diatas tanah tersebut sampai dengan terjadinya musibah Tsunami yang melanda Provinsi Aceh pada umumnya dan pada khususnya Desa Calok, Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen pada akhir tahun 2004 ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut/objek perkara sah milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua para Penggugat, oleh Tergugat I telah memindahtangankan tanah/objek perkara dengan cara mewakafkan kepada Gampong Calok dengan alasan bahwa tanah tersebut miliknya, padahal tanah tersebut sah Milik Alm. Cut Amat Itam/ orang tua Para Penggugat, sedangkan posisi tanah Tergugat I disebelah Timur dari tanah Milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa tanah Alm.Cut Amat Itam/orang tua Para Penggugat berbatas sebelah Barat dengan Sungai besar Peudada yang sekarang, sebelum sungai besar tersebut ada tanah Tergugat I disebelah Timur tanah Milik Alm. Cut Amat Itam/ orang tua Para Penggugat, karena pergeseran sungai tersebut dikarenakan bencana alam/Tsunami maka sungai tersebut bergeser kesebelah barat, apalagi adanya Program Pemerintah untuk merenovasi aliran sungai, maka jalur sungai diluruskan dengan perluasan, sekaligus membuat tanggul/jalan ditepi sungai tersebut disebelah barat tanah/objek perkara, sehingga batas tanah perkara sebelah Barat sekarang berbatas dengan jalan, sementara sungai yang dimaksud oleh Tergugat I sebelah Barat berbatas dengan tanah Alm. Cut Amat Bin Itam ;
- Bahwa setelah terjadi bencana alam Tsunami, oleh Penggugat II, IV, dan V sebagai ahli waris Alm. Cut Amat Itam meninggalkan tanah tersebut begitu saja dalam kondisi ada tanaman/gubuk, karena Penggugat II merantau ke Banda Aceh untuk mencari pekerjaan dalam tahun 2005, dan Penggugat IV merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dalam tahun 2005, sedangkan Penggugat I ,III dan V berada di Gampong Blang Kubu, dan tidak pergi lagi ke tempat tanah tersebut karena telah ada tempat tinggal sendiri ;
- Bahwa setelah Penggugat IV merantau ke Malaysia selama lebih kurang 11 tahun, dari tahun 2005 sampai pertengahan tahun 2015 tepatnya bulan Agustus 2015, sedangkan Penggugat II merantau ke Banda Aceh selama lebih kurang 12 tahun sejak dari 2004 sampai tahun 2015, dan setelah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II dan IV pulang dari perantauan, langsung ketempat tanah/kelokasi yang telah ditinggalkan dahulu, sesampainya dilokasi tanah tersebut terlihat telah menjadi 2 (*dua*) petak tebat/tambak ikan yang sedang digali oleh alat berat (*beko*), oleh Penggugat II dan IV mewakili Penggugat yang lain menjumpai supir alat berat tersebut untuk menanyakan siapa yang suruh menggali/mengerjakan tanah tersebut, oleh sopir dijawab yang menyuruh menggali/ kerjakan tanah tersebut adalah Keuchik dalam hal ini Tergugat III ;

- Bahwa setelah adanya laporan dari supir alat berat tersebut oleh Penggugat II dan IV langsung menjumpai Tergugat III untuk menanyakan siapa yang menyuruh menggali/ kerjakan tanah tersebut, Tergugat III menjawab benar saya yang menyuruh dengan alasan tanah kebun tersebut milik Gampong Calok berdasarkan wakaf dari H. Hanafiah Bin Ali dalam hal ini Tergugat I, atas pengakuan tersebut oleh Penggugat II dan IV sangat keberatan, sehingga Penggugat II dan IV menjumpai Tergugat I kediamannya di Desa Blang Kubu untuk menanyakan perihal tersebut, oleh Tergugat I menjawab bahwa ianya tidak mewakafkan tanah milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua Penggugat, hanya mewakafkan tanah sendiri, atas pengakuan Tergugat I tersebut, oleh Penggugat II dan IV langsung menguasai kembali dengan cara membuka pintu air dan membuka pipa yang telah terpasang didalam tanah tebat tersebut ;
- Bahwa pada saat Penggugat II dan IV melakukan pembongkaran pintu air dan membuka pipa tersebut tidak ada orang/pihak-pihak yang melarang/keberatan, baik dari Keuchik maupun Perangkat yang lain, sehingga tebat ikan tersebut menjadi kering, dan akhirnya Penggugat II dan IV langsung menguasai/memiliki dengan cara memasang pamphlet diatas tanah tersdebut dengan tulisan warna merah yang tertulis tanah ini milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua para Penggugat dan tertulis lagi dilarang masuk Pasal 551 KUHP pada tanggal 23 Agustus 2015 ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menguasai/memiliki kembali tanah kebun/objek terperkara yang telah menjadi 2 petak tebat ikan tersebut yang telah dilarang masuk diatas tanah hak milik Alm. Cut Amat Bin Itam oleh Penggugat II dan IV, sekira tanggal 23 Agustus 2015 tidak ada pihak-pihak yang melarang/keberatan, apalagi Tergugat III tidak pernah lagi ke tempat tanah/tambak ikan tersebut, bahkan sama sekali tidak ada orang yang datang untuk melarang ;
- Bahwa tak lama kemudian atau akhir bulan September 2015 tepatnya tanggal 21 September 2015 jam 10.00 WIB Penggugat II dan IV dipanggil oleh Kepolisian Sektor Peudada/Polsek untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor karena diduga telah melakukan Tindak Pidana Pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHP, dengan Surat Panggilan No : S.Pgl/38/IX/2015/Unit Reskrim tanggal 19 September 2015, dan setelah Penggugat II dan IV memberi keterangan bahwa tanah tersebut hak milik orang tuanya Alm. Cut Amat Bin Itam dihadapan Penyidik tersebut sebagai Terlapor dalam perkara tindak pidana pengrusakan, dan akhirnya Penggugat II dan IV oleh Penyidik pada Polsek Peudada dalam hal ini Kapolsek langsung mengeluarkan Surat Perintah Penahanan masing-masing Surat No: SP.Han/05/X/ 2015/Reskrim tanggal 02 Oktober 2015 dan Surat No : SP.Han/06/X/2015/Reskrim tanggal 02 Oktober 2015 ;
- Bahwa Penggugat II dan IV telah menjalani penahanan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 dan akhirnya dikeluarkan dari penahanan Polsek tersebut dengan tanpa syarat apapun karena permasalahan tersebut menyangkut keperdataan dan masing-masing pihak, baik Pelapor maupun Terlapor untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan, karena masing-masing pihak tetap bertahan dengan memegang prinsipnya ;
- Bahwa tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Cut Amat Bin Itam/pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai/dimiliki

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggali/ membuat tambak ikan menjadi 2 (*dua*) petak tebat ikan sebagaimana tersebut diatas, oleh Tergugat III, atas perbuatan/ tindakan yang telah menggali tanah hak milik Alm. Cut Amat Itam/ orang tua para Penggugat, oleh Tergugat III adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa sekira awal tahun 2015 tambak ikan tersebut (*objek perkara*) milik orang tua para Penggugat Alm. Cut Amat Bin Itam, oleh Tergugat III telah memindah tangankan tambak ikan Petak Kedua dengan cara jual beli kepada Tergugat II bersama Turut Tergugat II, dengan batas dan ukuran sebagai berikut di bawah ini :
 - Sebelah Utara dengan Alue, dengan ukuran \pm 140 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan tambak petak Pertama, dengan ukuran \pm 140 Meter.
 - Sebelah Barat dengan Jalan, dengan ukuran \pm 36 Meter.
 - Sebelah Timur dengan Alue, dengan ukuran \pm 65 Meter.
- Bahwa setelah terjadinya jual beli atas tambak petak kedua/objek perkara tersebut, oleh Tergugat II melanjutkan dengan Surat Hakl Milik/Setifikat antara Tergugat II dan III bersama Turut Tergugat III, atas penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut atas tanah hak milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua Para Penggugat, adalah nyata-nyata perbuatan melawan Hukum ;
- Bahwa sekira akhir tahun 2015 tepatnya tanggal 06 Agustus 2015 tanah yang telah menjadi tambak ikan petak pertama (*objek perkara*) milik orang tua para Penggugat Alm. Cut Amat Bin Itam, oleh Tergugat III telah memindah tangankan dengan cara kontrak/sewa-menyewa kepada Saifuddin Bin Hasan sebagai penyewa dalam hal ini Turut Tergugat I, sebagaimana Surat Perjanjian Pengelolaan Tambak Desa No. 06/CL/8/2015 tanggal 06 Agustus 2015, yaitu dengan batas nya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tambak petak kedua, dengan ukuran \pm 140 Meter.
- Sebelah Selatan dengan H. Nasir, dengan ukuran \pm 70 Meter.
- Sebelah Barat dengan Jalan, dengan ukuran \pm 114 Meter.
- Sebelah Timur dengan tanah wakaf dahulu, sekarang dengan Alue, ukuran \pm 135 Meter.--

Atas perbuatan/tindakan Tergugat III yang telah mengkontrakan/sewa atas tanah Alm. Cut Amat Itam adalah nyata-nyata perbuatan melawan Hukum ;

- Bahwa tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Cut Amat Itam/pemilik tanah tersebut yang telah dipindah tangankan oleh Tergugat I dengan cara mewakafkan, atas pengalihan Hak Milik tersebut yang bukan hak miliknya adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Cut Amat Bin Itam/ pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai/dimiliki (*objek perkara*) tersebut sejak akhir tahun 2004, oleh Tergugat III telah memindah tangankan dengan cara jual beli atas petak kedua kepada Tergugat II, adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat sebagai ahli waris Alm. Cut Amat Bin Itam/pemilik tanah tersebut yang telah dikuasai/dimiliki (*objek perkara*) sejak akhir tahun 2004, oleh Tergugat III telah memindah tangankan dengan cara mengontrakkan/sewa menyewa atas petak pertama kepada turut Tergugat I sebagaimana surat kontrak No. 06/CL/8/2015, tanggal 6 Agustus 2015, atas kontrak sewa-menyewa yang dilakukan oleh Tergugat III yang bukan Hak Miliknya adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa secara fisik maupun secara administrasi tanah/objek perkara, secara tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mewakafkan tanah Hak Milik Alm. Cut Amat Itam/orang tua Para Penggugat kepada Gampong Calok adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini didasari fakta-fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta-merta meskipun verset, banding, dan kasasi (*uit foor baar bijvoraad*) ;
- Bahwa untuk menghindari tindakan Para Tergugat yang lalai dan mengulur-ngulur waktu dalam menta'ati isi Putusan dalam perkara ini, maka wajar kiranya dihukum pula para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) kepada para Penggugat senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk setiap hari atas keterlambatannya ia melaksanakan isi Putusan secara sempurna sejak Putusan berkekuatan hukum tetap/ pasti ;
- Bahwa oleh karena ulah dan tingkah Para Tergugat, maka perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bireuen, maka adil pula segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada mereka, oleh karena pihak Penggugat selaku pihak yang lemah dan pencari keadilan sejati (*justitia bellen*), maka sudah sepantasnyalah dinyatakan demikian dan sebagai tumpuan dan harapan kami curahkan keharibaan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk membina persidangan yang baik dan selanjutnya berkenan pula memberikan Putusan yang memenuhi rasa keadilan sejati (*noorgoede justitia reehdoon*) ;

Berdasarkan kepada dalil-dalil yang Para Penggugat kemukakan diatas, bersama ini pihak Para Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian hari, dan selanjutnya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sebidang tanah kebun nipah yang terletak di Gampong Blang Kubu Kec. Peudada Kab. Aceh Utara dahulu, sekarang terletak di Gampong Calok Kec. Peudada Kab. Bireuen, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini :
 - Sebelah Utara dengan Alue dahulu, sekarang dengan Alue, ukuran ± 140 Meter.
 - Sebelah Selatan dengan pematang tebat dahulu, sekarang dengan Jalan, dengan ukuran ± 70 Meter.
 - Sebelah Barat dengan Sungai dahulu, sekarang dengan Jalan, dengan ukuran ± 150 Meter.
 - Sebelah Timur dengan Alue/Tanah H. Hanafiah dahulu, sekarang dengan Alue/ tanah Wakaf Desa, dengan ukuran ± 200 Meter, adalah sah milik Alm. Cut Amat Bin Itam/orang tua Para Penggugat.
3. Menyatakan objek perkara sebagaimana tersebut diatas sah hak milik Alm. Cut Amat Bin Itam/orang tua Para Penggugat sejak tahun 1950-an sampai dengan sekarang.
4. Menyatakan objek perkara sebagaimana letak dan batas serta ukuran tersebut diatas, oleh Tergugat I telah memindahtangankan dengan cara mewakafkan tanah tersebut kepada Gampong Calok Kec. Peudada Kab. Bireuen, adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan objek perkara sebagaimana tersebut diatas oleh Tergugat III telah menguasai/memiliki dengan cara menggali/membuat tambak ikan dan membuat pematang/pembatas dengan membagi 2 petak tambak ikan yang bukan hak miliknya, adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan Tergugat III yang telah memindah tangankan objek perkara/ petak kedua dengan cara jual beli kepada Tergugat II yang bukan hak miliknya adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat III yang telah memindah tangankan objek perkara/petak pertama tambak ikan tersebut dengan cara mengkontrakan/sewa-menyewa kepada Turut Tergugat I yang bukan hak miliknya, adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
8. Menyatakan perbuatan melawan hukum Tergugat I dan III yang telah menguasai/ memiliki atas objek perkara tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat selaku ahli waris Alm. Cut Amat Itam yang telah memindah tangankan tanah tersebut yang bukan hak miliknya, adalah nyata-nyata perbuatan melawan hukum.
9. Menyatakan Surat Ikrar Wakaf tanggal 18 Desember 1996 yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat I atas objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
10. Menyatakan Surat Jual Beli/Akta Jual Beli yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat III, bersama Turut Tergugat II kepada Tergugat II, atas tambak petak kedua tanpa izin/sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
11. Menyatakan surat hak milik yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat III, II bersama Turut Tergugat III atas tambak ikan petak kedua tanpa izin/ sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah tersebut adalah tidak sah/ tidak berkekuatan Hukum.
12. Menyatakan surat kontrak/sewa-menyewa yang telah dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat III atas tambak ikan petak pertama, sebagaimana Surat Perjanjian Pengelolaan Tambak Desa No. 06/CL/8/2015 tanggal 06 Agustus 2015 tanpa izin/ sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik tanah adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
13. Menyatakan menurut hukum bahwa segala macam surat-surat yang dibuat, dimiliki/dikuasai dan ditanda-tangani baik surat jual beli/hak milik dan surat kontrak sewa-menyewa atas tambak ikan petak pertama dan tambak ikan petak kedua maupun surat lainnya terhadap objek perkara sejauh

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuasai/ dimilikinya oleh Tergugat II dan turut Tergugat I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.

14. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
15. Menghukum Tergugat II, III dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan/ mengembalikan tambak ikan petak kedua/objek perkara sejauh dikuasainya kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
16. Menghukum Tergugat III dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan/ mengembalikan objek perkara/tambak ikan petak pertama kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah sah.
17. Menghukum Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwang soom) kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan ianya melaksanakan isi Putusan secara sempurna/sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.
18. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
19. Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk patuh dan taat terhadap isi Putusan tersebut.
20. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat telah menyampaikan perbaikan gugatannya tanggal 08 Desember 2016 yaitu sebagai berikut :

Sehubungan dengan gugatan pihak Penggugat No : 12/Pdt.G/2016/PN-Bir tanggal 20 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bireuen dengan Register No : 12/Pdt.G/2016/PN-Bir, dimana pada halaman 2 poin ke 3 tertulis nama Saifuddin Bin Hasan disebut sebagai Turut Tergugat I, seharusnya Pemerintah Kabupaten Bireuen, C/q Bupati Bireuen, C/q Camat Kecamatan Peudada, C/q Keuchik Gampong Calok Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III, pada halaman yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



sama poin 4 diganti dengan poin 3, poin 5 dan 6 tetap. Pada halaman 3 strip ke 3 tertulis dalam tahun 1950-an, seharusnya dalam tahun 1980-an, pada halaman yang sama strip ke 4 tertulis memiliki sejak tahun 1950-an, seharusnya memiliki sejak tahun 1980-an, strip ke 5 tertulis dalam tahun 1990, seharusnya dalam tahun 1986. Selanjutnya pada halaman 8 petitum ke 3 orang tua Para Penggugat sejak tahun 1950-an, seharusnya sejak tahun 1980-an, pada halaman 9 petitum ke 11 tertulis Tergugat III, II bersama Turut Tergugat III, seharusnya Tergugat III bersama Turut Tergugat II kepada Tergugat II, selanjutnya petitum ke 15 tertulis menghukum Tergugat II, III, dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan/mengembalikan tambak ikan petak kedua/objek perkara sejauh dikuasainya kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, seharusnya menghukum Tergugat II, III, dan Turut Tergugat I untuk menyerahkan/mengembalikan tambak ikan petak pertama dan kedua/objek perkara sejauh dikuasainya kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Kuasa Hukum **Tergugat I, II dan III** serta **Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II** tidak mengajukan jawabannya akan tetapi hanya mengajukan eksepsi tentang Kompetensi Absolut pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kiranya perlu Para Tergugat mengutip petitum gugatan, yang kemudian Para Tergugat hubung kaitkan dengan hukum acara perdata, mengenai :

PETITUM, nomor 9 (sembilan), berbunyi :

"Menyatakan Surat Ikrar Wakaf tanggal 18 Desember 1996 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I atas objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum".

PETITUM, nomor 2 (dua), berbunyi :

"Menyatakan sebidang tanah kebun....adalah sah milik Alm. Cut Amat bin Itam/ orangtua Para Penggugat".

Untuk dan atas petitum ini Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



- a. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat putusan wajib hukumnya setiap petitum diadili dan diberi pertimbangan yang cukup, jika tidak putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi ;

Bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke 1 biasanya dipertimbangkan terlebih dahulu petitum ke 2, misalnya : Menimbang, sebelum petitum ke 1 dikabulkan atau tidak, Majelis mempertimbang terlebih dahulu peitum ke 2 yaitu tentang tirkah yang belum difaraidh ;

Atau Majelis langsung mempertimbangkan petitum nomor 9 berwenang atau tidak peradilan umum untuk memeriksa dan memutuskan petitum nomor 9 tersebut ;

- b. Bahwa tiba pada petitum nomor 9 dari gugatan, timbul persolan dalam hukum acara perdata tentang kewenangan mengadili, apakah ada kewenangan peradilan umum cq. pengadilan negeri atau memang kewenangan pengadilan agama / mahkamah syar'iyah untuk memeriksa dan memutuskannya ;

- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Para Tergugat memohon putusan sela yang berbunyi : Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen-tidak berwenang mengadili dan memutuskan perkara aquo yang diajukan oleh Para Penggugat. Sebab yang paling punya otoritas untuk itu adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah, karena :

- Petitum gugatan untuk menyatakan Surat Ikrar Wakaf tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
- Petitum untuk menyatakan objek perkara adalah sah milik Alm. Cut Amat bin Itam/orang tua Para Pengguga.

HUKUM MEMPERHATIKAN

Bahwa untuk ini Para Tergugat menjelaskan dan menunjuk dasar hukum mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat mengajukan kewenangan absolut atau absolute competentie dalam mengadili suatu perkara perdata, sesuai ketentuan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



hukum acara perdata yang terdapat dalam Rbg/HIR, oleh karena itu eksepsi yang demikian harus diputus terlebih dahulu (putusan sela) sebelum dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;

2. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **Kompetensi** adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu atau otoritas). Kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berkaitan dengan jenis dan tingkat pengadilan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan jenis dan lingkungan pengadilan dibedakan atas Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan Administrasi). Sedangkan berdasarkan tingkatannya pengadilan terdiri atas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi (Banding), dan Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi Kasasi) ;

Dengan demikian jumlah pengadilan tingkat pertama ditentukan oleh jumlah pemerintah daerah II (Kabupaten/Kotamadya) yang ada (seperti : Pengadilan Negeri Bireuen, di Kabupaten Bireuen), jumlah pengadilan tingkat tinggi (banding) sebanyak jumlah pemerintahan tingkat I (propinsi). Sedangkan Mahkamah Agung (kasasi) hanya ada di Ibukota Negara sebagai puncak dari semua lingkungan peradilan yang ada ;

3. Bahwa untuk mengetahui kompetensi dari suatu peradilan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, dengan cara :
 - Pertama : dikaji/dilihat dari pokok sengketa.
 - Kedua : dengan cara melakukan pembedaan atas atribusi-atribusi dan delegasi.
 - Ketiga : dengan cara melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Bahwa pokok sengketa yang terdapat lapangan hukum privat, maka otoritas mengadili adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



pokok sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompetensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

4. Bahwa **Kompetensi Absolut** adalah menyangkut kewenangan badan peradilan mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sebagaimana diketahui berdasarkan Pasal 10 UU 35/1999. Bahwa kita mengenal 4 (empat) lingkungan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara, yang masing-masingnya mempunyai atau berbeda otoritasnya yaitu :

- 1) Kompetensi Absolut dari Peradilan Umum adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang sipil dan perkara perdata, kecuali suatu peraturan perundang-undangan menentukan lain (Pasal 50 UU 2/1999) ;
- 2) Kompetensi Absolut dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama islam dalam bidang perkawinan, **WARISAN**, hibah, **WAKAF**, dan shadaqah (Pasal 49 UU 50/2009) ;
- 3) Kompetensi Absolut dari Peradilan Militer adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara pidana yang dilakukan oleh anggota militer (baik dari angkatan darat, angkata laut, angkatan udara dan angkatan kepolisian) ;
- 4) Kompetensi Absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian (Pasal 1 ayat 4 UU 09/2004 PTUN) dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohon oleh seseorang sampai limit yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan (90 hari), sedangkan hal

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu telah merupakan kewajiban bagi badan atau pejabat tata usha yang bersangkutan (Pasal 3 UU 03/2004 PTUN) ;

5. Memperhatikan gugatan Penggugat dikaitkan dengan eksepsi yang Para Tergugat ajukan mengenai berwenang atau tidaknya Pengadilan Negeri Bireuen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Tergugat memperhatikannya sebagai berikut :

A. Memperhatikan, petitum gugatan nomor 9 yang meminta supaya majelis hakim atau Pengadilan Negeri Bireuen untuk : Menyatakan Surat Ikrar Wakaf tanggal 18 Desember 1996 yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I atas objek perkara adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;

B. Memperhatikan petitum gugatan tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam Eksepsi Absolut yang Para Tergugat ajukan adalah **"Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili gugatan yang ada kaitannya dengan WAKAF"**, sebagaimana tersebut dalam petitum nomor 9 dalam gugatan Penggugat tersebut ;

C. Memperhatikan, eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) absolute atau otoritas absolute atau otoritas penuh, yang Para Tergugat mendasari diri pada Pasal 49 ayat 1 UU no. 7/1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dalam Pasal 49 Jo. Pasal 50 (2) UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 ;

Bahwa sesuai bunyi Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang **BERAGAMA ISLAM** dibidang :

a. Perkawinan.

b. **Waris.**

c. Wasiat.

d. Hibah.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Wakaf.
- f. Zakat.
- g. Infaq.
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi Syariah.

Bahwa hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994, Kaidah Hukum : Sejak UU No. 7/1989 tentang peradilan agama berlaku, pengadilan negeri tidak lagi berwenang memeriksa atau mengadili perkara perkawinan, warisan (yang belum difaraidh), wasiat, hibah, wakaf, serta sadaqah ;

D. Memperhatikan, kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, telah diperkuat dan lebih dipertegas lagi dalam Pasal 50 UU no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum ;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang **BERAGAMA ISLAM**, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49. --- lihat petitum nomor 9 perkara aquo yaitu tentang wakaf ;

6. Memperhatikan, Loka Karya di Jakarta tanggal 2 s/d 5 Februari 1998 maka diterbitkan Insruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang : Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk dipergunakan oleh masyarakat yang memerlukan sebagai pedoman, yang didalam KHI diatur 3 (tiga) hal yaitu, tentang :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hukum Perkawinan.
- b. Hukum KEWARISAN.
- c. Hukum PERWAKAFAN.

Kewarisan adalah : hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan atas tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahliwaris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf a KHI) ;

Wakaf adalah : Perbuatan hukum oleh subjek hukum yang memisahkan benda miliknya dan melembagakannya selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau untuk kepentingan umum lainnya yang sesuai dengan ajaran agama islam (Pasal 215 (1) KHI) ;

Memperhatikan hal ini, Negara RI memperkuat lagi tentang wakaf dengan menerbitkan UU RI nomor 41 tahun 2004 tanggal 27 – 10 – 2004, tentang Wakaf, yang pada Pasal 1 (3) disebutkan mengenai, **Ikrar**

Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadhir untuk mewakafkan harta benda miliknya ;
Memperhatikan, maksud inti dari / dalam Pasal 226 KHI yaitu : apabila timbul sengketa atau perselisihan atas benda wakaf atau atas Nadhir, wajib diajukan ke pengadilan agama (di Propinsi Aceh ke : Mahkamah Syar'iyah) ;

7. Memperhatikan, Para Penggugat mendalilkan causa sengketa, baik dalam posita atau dalam petitum, dapat Para Tergugat simpulkan yang intinya tentang :

- a. Objek perkara adalah sah milik Alm. Cut amat bin Itam / orangtua para penggugat (petitum nomor 2 dan nomor 3).
- b. Tirkah ayahnya di atas (point A) belum difaraidh, telah menjadi tanah wakaf (maksud petitum nomor 4).
- c. Setiap tirkah butuh faraidh dan tiap wakaf wajib hukumnya ada ikrar wakaf (maksud petitum nomor 9).

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memperhatikan point 7 b di atas, telah ada undang-undang yang juga seiring sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1130 K/Sip / 1972, tgl. 12 - 11 - 1974 yang berbunyi :

”Di daerah ACEH sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahliwaris diperiksa oleh pengadilan umum, haruslah diputus terlebih dahulu keahliwarisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahliwaris oleh pengadilan agama ” (vide : Himpunan kaedah hukum putusan perkara dalam buku yurisprudensi MARI tahun 1969 – 2001, hal. 43, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI tahun 2002).

Bahwa ini artinya : objek perkara yang belum difaraidh kemudian diketahui sudah beralih dengan cara diwakafkan, otomatis otoritas pengadilan agama atau mahkamah syar’iyah untuk memeriksa dan memutuskannya, kecuali setelah difaraidh timbul sengketa hak milik, ini yang berwenang memeriksa serta memutuskannya adalah peradilan umum.

9. Memperhatikan, petitum nomor 9 (sembilan) dari gugatan Penggugat dan eksepsi Para Tergugat, wajib hukumnya dihubungkan dengan bunyi :

- Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 ;
- Yurisprudensi MARI No. 1321 K/Pdt/1993 tanggal 26 Januari 1994
Kaidah Hukum : **Sejak UU No. 7/1989** sangatlah bersesuaian dan dapat diambil kesimpulan bahwa **yang berhak menentukan warisan atau tirkah atau siapa-siapa saja ahliwaris adalah pengadilan agama ;**
- Pasal 49 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 ;
- Pasal 160 Rbg / HIR ;
- Azas peradilan murah, cepat dan sederhana ;

Para Tergugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, berkenan untuk mengucapkan putusan sela yang amar diktumnya sebagai berikut :

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 6 April 2017 Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.429.000,- (dua juta empat ratus empat dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak hadir pada saat pengucapan isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir tanggal 6 April 2017, dan telah diberitahukan isi putusan tersebut kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir tanggal 02 Mei 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD, S.H., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa Kuasa para Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir tanggal 6 April 2017 dan telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 22 Mei 2017 dan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding/semula Para Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 dan Turut Terbanding III/semula Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding/semula para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Mei 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang bahwa, Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 21 Agustus 2017 telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula para Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat dan Turut Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir, tanggal 6 April 2017, telah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Kuasa para pembanding/semula para penggugat tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Negeri Bireuen tertanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tersebut telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam memorinya tersebut sehingga berdasarkan alasan tersebut di atas, para penggugat/para pembanding memohon ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh maka Pengadilan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi untuk dapat mengadili sendiri perkara ini, sehingga terciptanya putusan hakim yang seadil-adilnya dan mohon kiranya dapat mempertimbangkan alasan-alasan keberatan dari para pembanding, dengan itu pula berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para penggugat/para pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir tanggal 6 April 2017 ;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara ini ;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, telah pula membaca dan mempelajari kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat tertanggal 29 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 29 Mei 2017, yang pada intinya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir, tanggal 6 April 2017 telah benar dalam pertimbangan hukumnya, karena konstruksi yang dibangun di atas alat bukti yang sah serta disandarkan pada fakta dan data yang diperoleh dalam persidangan, serta dibarengi oleh petunjuk dan persangkaan yang positive thinking, sehingga putusan sudah benar dan tepat ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari semuanya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan para Pembanding/semula para Penggugat di dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat tidak ada hal-hal yang

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan atau membatalkan putusan tingkat pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir, tanggal 6 April 2017 beralasan hukum untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga para Pembanding/semula para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

“MENGADILI :”

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 April 2017, Nomor 12/Pdt.G/2016/PN Bir, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 oleh kami, Inang Kasmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Asmar, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 64/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 19 September 2017. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 64/PDT/2017/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Tjut Nasrullah Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. Syaifoni, S.H., M.Hum.

d.t.o.

2. Asmar, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

Inang Kasmawati, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Biaya perkara banding :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 5.000,-

3.Biaya proses.... Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

Tjut Nasrullah

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA,

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006